

MODERNITAS NUSYUZ; ANTARA POLA PENGAJARAN SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU KDRT

Fatihatul Anhar Azzulfa¹

¹*Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri*

Email: ¹anhar.azzulfa@gmail.com

ABSTRACT

Creating a happy and eternal family is a basic concept in building a household. Realizing it is not an easy matter, disharmony between husband-and-wife relations is one of the underlying factors. The attitude of disobedience or neglect of obligations shown by the wife is the cause of the estrangement of relationships in household life, or nusyuz. This phenomenon is still the *prima donna* in Islamic studies. This article is included in library research using a qualitative study with a descriptive-analytical nature. The results of the study show that the nusyuz conception needs to be reinterpreted according to socio-cultural factors. The act of beating a husband against his wife, which is indicated by nusyuz, should be interpreted as a pattern of educating (educating) the wife, but it can turn into domestic violence if the act of 'beating' indicates physical violence, psychological or emotional violence, sexual violence, or neglect of the household.

Keywords: Nusyuz, Husband Education for Wife, Domestic Violence

ABSTRAK

Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan konsep dasar dalam membangun rumah tangga. Merealisasikannya bukan perkara mudah, disharmoni antara relasi suami istri menjadi salah satu faktor yang mendasari. Sikap tidak patuh atau pengabaian kewajiban yang ditunjukkan oleh istri menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga atau dinamakan *nusyuz*. Fenomena ini masih menjadi primadona dalam kajian keislaman. Artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan kajian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi *nusyuz* perlu reinterpretasi ulang sesuai sosio-kultural. Tindakan pemukulan suami terhadap istri yang diindikasikan *nusyuz* hendaknya dimaknai sebagai pola pengajaran (mendidik) istri, tetapi dapat beralih menjadi KDRT jika tindakan 'pemukulan' tersebut terindikasikan adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kata kunci: *Nusyuz, Pengajaran Suami Terhadap Istri, KDRT*

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang keluarga biasanya tidak dapat dipisahkan dari empat sudut pandang. Pertama, keluarga inti; bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga bagian utama: suami, istri, dan anak-anak. Kedua, keluarga yang harmonis. Ketiga, keluarga adalah kelanjutan dari generasi ke generasi. Keempat, keluarga adalah keutuhan dari pernikahan. Berdasarkan empat sudut pandang ini, keluarga cenderung dianggap sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu

(yang terikat dalam pernikahan), anak-anak yang terhubung erat dengan kakek-nenek, dan sanak saudaranya. Semua menunjukkan kesatuan mereka diwujudkan melalui kebersamaan dan pembagian peran yang jelas.¹

Dinamakan keluarga jika terdiri dari suami, istri dan anak. Adapun seorang suami dan istri harus terikat dalam akad secara resmi sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku disebut dengan perkawinan. Pernikahan merupakan sebuah bentuk perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Sejak masuk ke dalam pemahaman melalui perjanjian, kedua belah pihak telah terikat dan sejak saat itu mereka memiliki hak dan kewajiban untuk ditunaikan, yang sebelumnya tidak mereka miliki.² Yang dimaksud dengan “hak” adalah apa yang didapatkan seseorang dari orang lain, sedangkan “kewajiban” adalah bagaimana seseorang harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Kewajiban muncul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum.³

Umumnya, tiap individu yang akan membangun sebuah rumah tangga mengharapkan terciptanya kerukunan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Namun, adakalanya, hasil yang didapat tidak sesuai dengan pemikiran yang ideal. Terkadang ada persoalan atau perbedaan pendapat yang berujung pada perdebatan, pertengkaran, atau lebih dari itu. Hal ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang dewasa dan bijaksana melalui pemikiran dan saling terbuka satu sama lain. Ada banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga; terkadang masalah-masalah tersebut terlihat kecil bahkan remeh, namun dapat menyebabkan disharmoni dalam hubungan antar pasangan, sebuah alasan yang secara umum dikenal dengan istilah *nusyuz* dalam aturan Islam.⁴

Dalam kaitannya dengan pasangan suami istri, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan ialah menentang atau membangkang, karena makna ini paling dekat dengan persoalan keluarga. Sikap pembangkangan dari salah satu pasangan suami istri atau perubahan sikap suami terhadap istri, begitu pula sebaliknya.⁵ Pemaknaan terhadap *nusyuz* sangat beragam, jika tidak dikaji secara utuh dan mendalam, maka menimbulkan enigma baru yang berdampak negatif bagi pihak-pihak tertentu, seperti menimbulkan kesan melegalkan tindak kekerasan terhadap istri.

¹ Risalan Basri Harahap, “BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT *NUSYUZ*,” Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 6, no. 2 (2020): 182–95, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3432>.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007).

⁴ Hazarul Aswat and Luthfi Rachman, “HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG *NUSYUZ* (Dalam Perspektif Islam),” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021).

⁵ Suryani Suryani and Zurifah Nurdin, “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena *Nusyuz* (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa’ Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu),” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (June 25, 2020): 142–65, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2717>.

Perbuatan *nusyuz* identik dengan sikap seorang istri yang durhaka, menentang bahkan menolak apa-apa yang diperintahkan oleh suaminya.⁶ Konsep kuno terhadap pemaknaan *nusyuz* hendaknya dilakukan pembaruan mengingat zaman semakin modern, menandakan bahwa *nusyuz* tidak dapat dibatasi pada sikap tidak patuh istri terhadap suami, melainkan suami yang tidak dapat menunaikan kewajiban terhadap istrinya dapat dikategorikan *nusyuznya* seorang suami. Ambiguitas yang masih menjadi pergumulan dalam Hukum Perkawinan Islam ialah perlakuan memukul terhadap istri yang tidak patuh dan tidak memiliki pedoman bahwa terdapat batasan-batasan seringkali menjadikan si istri sebagai korban sehingga masuk ke dalam ranah KDRT.

Rohmadi berpandangan *nusyuz* tidak semata-mata dilakukan oleh si istri, melainkan suami yang tidak memenuhi nafkah baik lahir maupun batin, tidak melindungi istri juga termasuk *nusyuz* seorang suami.⁷ Senada dengan Suryani dan Nurdin menyatakan bahwa sejatinya *nusyuz* tidak saklek diartikan melakukan tindak kekerasan terhadap istri berupa pemukulan, melainkan jika terjadi kekerasan maka faktor ego, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ajaran agama oleh setiap pasangan.⁸ Misran menambahkan bahwa suami dapat berbuat *nusyuz* disebabkan faktor: istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi bahkan istri yang mandul tidak bisa memberi keturunan menjadi penyebab seorang suami bersikap acuh dan berpaling.⁹ Maksud melakukan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* ialah yang tidak menyakitkan, seperti dengan seikat rumput.¹⁰

Nusyuz merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab bersama, baik yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap apa yang menjadi komitmen mereka, sehingga hal ini mengakibatkan terganggunya keharmonisan dalam keluarga. Sebagaimana pemaparan singkat di atas bahwa perbuatan *nusyuz* tidak dibatasi oleh si istri melainkan suami. Penelitian ini menyoroti *nusyuz* istri terhadap tindakan suami untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tindakan tersebut condong ke arah KDRT atau sebagai memberikan pengajaran kepada si istri agar memiliki efek jera akibat pengabaianya dalam menjalankan kewajiban di ranah domestik maupun publik.

⁶ Achmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Pogresif, 1997).

⁷ Rohmadi Rohmadi, Nenani Julir, and Al Arkom Al Arkom, "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami," *Mu'asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 7, 2022): 33–50.

⁸ Suryani and Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)."

⁹ Misran Misran and Maya Sari Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 353, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4742>.

¹⁰ Djuaini Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (December 2016): 255–80.

METODELOGI PENELITIAN

Kajian ini berfokus pada kajian literer (pustaka). Karenanya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya data-data yang diperoleh dari bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku, artikel, arsip, jurnal, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah lainnya.¹¹

Teknik kualitatif-deskriptif dipilih guna mengumpulkan data penelitian dalam tulisan ini, yakni penelitian yang merujuk pada penjelasan-penjelasan dari persoalan tertentu yang dikaji serta dianalisa dengan baik. Dalam hal ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana *nusyuz* antara pengajaran terhadap istri atau dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu cara untuk melakukan eksplorasi dengan memahami objek yang menjadi fokus penelitian, seperti peristiwa, tempat, dan cara-cara berperilaku seseorang secara mendetail.

Pengumpulan data menggunakan metode ini digunakan dengan tujuan agar eksplorasi yang dilakukan lebih jelas dan lebih jelas mengenai objek penelitian dengan mencoba memahami, menggambarkan, menguraikan, dan menghubungkan kejadian-kejadian yang diteliti. Dengan teknik ini, dapat diketahui bagaimana situasi, hubungan, pandangan, perilaku, dampak, dan penyimpangan serta kecenderungan dari suatu peristiwa atau artikel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengurai Konsep *Nusyuz* dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, manusia bereproduksi, memiliki anak, dan melangsungkan kehidupan, karenanya Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai sebuah syariat. Ketika seorang laki-laki dan perempuan mengikrarkan akad nikah, maka mereka menjadi suami istri dan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pasangan (suami atau istri) gagal memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka itu adalah tanda bahwa pihak tersebut telah menzalimi pihak yang lain. Adapun istri dapat diklasifikasikan sebagai *nusyuz* jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya atau tidak taat kepada suami. Namun apakah suami yang tidak menunaikan kewajibannya dapat dikategorikan *nusyuz*?

Kendati penjelasan para ulama tentang *nusyuz* dalam beberapa kitab fikih lebih berfokus pada penyimpangan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri, namun dua ayat dalam surat an-Nisa', khususnya ayat 34 dan 128, mengandung potensi *nusyuz* yang dilakukan oleh kedua

¹¹ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

belah pihak (suami istri). Artinya, mayoritas literatur fikih tidak mengkaji adanya *nusyuz* oleh suami. Hal ini tidak berarti bahwa semua ulama menggolongkan kekerasan terhadap istri dikategorikan perbuatan *nusyuz*. Para ulama menyatakan bahwa ada kemungkinan pasangan (suami) melakukan *nusyuz*.¹²

Terma *nusyuz* merupakan istilah yang merujuk pada cara suami dan istri berelasi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan hukum Islam (fikih).¹³ Istilah *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis mengandung kata *al irtifā'* yang berarti meninggi atau terangkat. Ibn Manzur sebagaimana dikutip oleh Nurzulaili, berpandangan bahwa *nusyuz* berasal dari bahasa Arab yakni, *nasyaza*, *yansuzu* dan *nusyūzan* yang bermakna *nusyuz* memberi maksud bangkit dari tempatnya atau bangun.¹⁴ Dalam pandangan hukum Islam, *nusyuz* didefinisikan sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suami dengan enggan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara', seperti tidak berlaku baik dan sopan atau membenci suami, tidak memenuhi kebutuhan rohani suami ketika diminta, dan meninggalkan rumah suami tanpa izin.¹⁵

Muhammad Assad, seorang mufassir kontemporer, berusaha untuk memberikan interpretasi yang adil dan tidak memihak terhadap term *nusyūz*. Sebuah peristiwa yang dapat terjadi pada suami dan istri digambarkan sebagai *nusyūz*. Dugaan kesalahan tersebut bisa saja merupakan perbuatan yang disengaja oleh istri terhadap suaminya atau sebaliknya. *Nusyuz* juga dikenal sebagai kejahatan mental atau perlakuan tidak adil dalam konteks lain. Jika berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri, maka perlakuan tidak adil ini dapat berupa pengabaian hak dan tanggung jawab masing-masing.¹⁶

Amina Wadud menuturkan, "*Nusyūz* bukanlah kata yang secara khusus ditujukan kepada istri." Dalam Al-Qur'an, Allah merujuk kepada laki-laki (QS. An-Nisa/4:34) dan perempuan (QS. An-Nisa/4:128). Wadud menemukan interpretasi lain terkait bagaimana para ulama klasik memahami terma tersebut. Frasa tersebut berarti "suami yang tidak peduli pada istrinya" yang mengacu pada laki-laki. Sebaliknya, mereka menafsirkannya sebagai "istri yang tidak taat kepada suaminya" ketika berbicara tentang perempuan. Sayyid Qutub tidak setuju dengan

¹² Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182–97.

¹³ Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyūz Dalam Al-Qur'an," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 176, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>.

¹⁴ Nurzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq Dan Hakam* (Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), 2007).

¹⁵ Ahmad Umar As-Syatiri, Ilyaqutun Nafiis (Surabaya: al-Hidayah, tt).

¹⁶ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Calpulis, 2017).

penafsiran Wadud atas ayat tersebut, dengan alasan bahwa ayat tersebut lebih tepat menggambarkan perselisihan atau masalah dalam rumah tangga.¹⁷

Unsur-unsur ketidakadilan dalam penerapan ketentuan-ketentuan aturan Nusyûz dapat terlihat ketika penafsiran yang bias dan berpihak pada salah satu jenis kelamin. Penyelesaian melalui jalan ketiga sering kali lebih diprioritaskan. Nilai mashlahah yang terkandung dalam konsep nusyûz perlu dicermati dengan lebih seksama pada titik ini agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat mencederai salah satu pihak.

Kriteria Nusyuz: Antara Istri dan Suami

Nusyuz tidak dipungkiri didasarkan pada kesalahan salah satu pihak dalam kehidupan pernikahan yang menyebabkan fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlepas dari pihak istri atau suami atau bahkan keduanya. Ketika membangun sebuah keluarga dan beberapa waktu kemudian, tentu timbul perbedaan antara ekspektasi dan realita.

Hal senada dituturkan oleh Az-Zuhaily bahwa perilaku *nusyuz*, khususnya terhadap istri, dapat tercermin dari tutur kata dan perbuatan; perbuatan sukar dijalankan ketika istri sering marah, bermuka masam, atau ketus. Sebaliknya, melalui perkataan, jika diajak berkomunikasi dengan cara halus, seolah-olah ia menanggapi dengan kalimat kurang pantas diucapkan.¹⁸ Karakteristik yang dipaparkan di atas hanyalah tanda-tanda lahiriah dari perilaku *nusyuz*, terutama dari pihak istri. Berikut ini adalah beberapa kriteria *nusyuz* dari pihak istri dan suami:

a. Nusyuz Istri Terhadap Suami

Perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri berkisar dari level ringan hingga berat. Bentuknya bisa berupa pelecehan secara lisan, perlakuan kasar, atau bahkan psikologis. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami bisa terjadi dalam tiga bentuk berikut ini:

1. Tidak bergegas ketika suami memanggil untuk pergi ke tempat tidur atau istri tidak cekatan menuruti arahnya (suami);
2. Seorang istri malas memakai parfum atau berdandan di depan sang suami;
3. Menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual;
4. Enggan mengikuti ajakan suami untuk pindah ke rumahnya tanpa memberikan penjelasan yang baik;
5. Sikap istri mendadak berubah dari positif menjadi negatif;
6. Membongkar sisi buruk atau aib suami;
7. Pergi ke luar rumah tanpa persetujuan suami;

¹⁷ Irsyadunnas.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1985).

8. Menghindari membuka pintu saat suami datang;
9. Menggunakan bahasa yang kasar pada suami;
10. Tidak berbicara dengan suami menggunakan suara rendah atau menanggapi pertanyaannya dengan cara yang kasar atau menjengkelkan;
11. Bermuka masam dan sering berpaling dari suaminya.¹⁹

KHI mengatur dalam Pasal 84 (1) perihal kriteria *nusyuz* dari sudut pandang istri yang berarti seorang istri dapat dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mau memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dalam keadaan terpaksa. Pasal ini menjelaskan bahwa salah satu indikator *nusyuz*nya seorang istri adalah ketika ia tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, seperti yang tertera pada Pasal 83 ayat (1), yang menyatakan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut hukum Islam, seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia menolak untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya.

b. *Nusyuz* Suami Terhadap Istri

Modernisasi perilaku *nusyuz* saat ini tampaknya juga dipraktikkan oleh para suami. Hal ini mengindikasikan bahwa, tidak seperti yang selama ini diasumsikan, *nusyuz* tidak melulu berasal dari pihak istri. Meskipun laki-laki juga dapat melakukan perilaku *nusyuz*, namun kebanyakan orang menyadari bahwa *nusyuz* umumnya dilakukan oleh perempuan, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 128.

Ketika seorang istri mengkhianati suaminya, hal ini merupakan tindakan akibat dari etika yang buruk, maka ia dianggap *nusyuz*. Sedangkan, suami yang tidak setia kepada istri dianggap pula sebagai *nusyuz*, namun pola pikir seperti ini berakibat keengganan suami untuk menafkahnya. Dalam situasi ini, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat lemah lembut dan kelemahan intelektualitasnya, sedangkan *nusyuz* seorang suami lebih terkait dengan sikapnya yang keras. Perbedaan ini tampaknya berkaitan erat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hadis berikut

“Dituturkan oleh Aisyah r.a ., “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya...” ia berkata : seorang laki-laki memiliki isteri yang kurang ia cintai, dan ia hendak menceraikannya, maka isteri yang kurang ia cintai, dan ia hendak menceraikannya, maka isterinya berkata: “Engkau bisa meninggalkanku tanpa

¹⁹ Achmad Furqan Darajat, “Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya *Nusyuz*,” TAFQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 2, no. 2 (2017): 54–67.

menceraikanku.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.” (HR Bukhari Muslim)²⁰

Nusyuznya suami terhadap istri adalah tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Adapun tindakan suami yang dianggap *nusyuz* terhadap istri, seperti menyakiti istri secara fisik, menyakiti istri secara emosional, berlaku kasar, tidak menggauli istri dalam waktu yang lama, dan perbuatan-perbuatan yang berlawanan lainnya.²¹

Terhadap *nusyuznya* suami, istri juga memiliki hak atas perilaku pasangannya, namun seorang istri tidak dapat membalas perilaku suaminya karena keduanya memiliki karakter yang berbeda, dan memang wanita lebih lemah dari pria dari segi fisik, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan memukul suami hanya untuk menasehatinya. Namun karena wanita lebih mementingkan perasaan, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah bersabar, memberikan pengertian dan tetap memberikan kasih sayang kepada pasangannya agar dapat kembali berperilaku baik kepada dirinya.

Salim bin Ganim memiliki pandangan terkait bentuk-bentuk perilaku *nusyuz* seorang suami terhadap istri, meliputi:

1. Tidak mengajak istrinya mengobrol tetapi malah berbicara tidak senonoh dan menyakiti perasaannya;
2. Selalu berprasangka buruk istrinya, dan tidak mau berhubungan seksual dengannya;
3. Menjelek-jelekkan istri dengan mengumbar aibnya;
4. Memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama²²

Sementara, bentuk *nusyuz* dari segi perbuatan, meliputi:

1. Menolak untuk mengajak istrinya berhubungan badan tanpa alasan yang jelas.
2. Terdapat indikasi untuk melukai istri, mencela dan mengumbar aib
3. Tidak menafkahi istri
4. Tidak menyukai istrinya ketika istrinya memiliki penyakit tertentu.
5. Berhubungan bida melalui dubur istrinya.²³

Nusyuznya suami dapat disikapi dengan memintanya untuk berdamai serta tetap menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai suami yang harus dijalankan dan dipenuhi sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu saling meridhai dan menyayangi serta selalu memberikan

²⁰ Rohmadi, Julir, and Arkom, “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami.”

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

²² Saleh, *Nusyuz Saleh Bin Ganim Al-Saldani* (Yogyakarta: Gema Insani, 2004).

²³ Harahap, “BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ.”

nafkah lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Apabila cara tersebut tetap tidak dipenuhi oleh suami dan tetap memperlihatkan sikan *nusyuznya* maka istri harus meminta kejelasan mengenai kedudukannya sebagai istri terhadap hubungannya dengan suami, dan apakah ia harus tetap mempertahankan pernikahannya atau mengambil keputusan menempuh jalan *khulu'* jika suami terus memperlakukannya dengan buruk atau bertindak yang tidak semestinya.²⁴

Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Relevansinya dengan Modernitas *Nusyuz*

Nusyuz dapat juga dimaknai sebagai pengabaian hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pengabaian ini bisa disebabkan oleh persepsi suami dan istri tentang ketidakcocokan, ketidakbahagiaan, dan ketidaksenangan dalam mengelola bahtera rumah tangga. Rumah tangga mereka diwarnai dengan pertengkaran dan konflik. Faktor lain yang dapat menimbulkan perselisihan adalah ketika seorang istri menolak mentah-mentah permintaan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang jelas.²⁵

Namun ketika perselisihan dan kesalahpahaman terjadi di dalam keluarga, hal tersebut hanyalah bagian dari sikap dan karakter manusia. Maka setiap keluarga harus senantiasa bertakwa kepada Allah, berlapang dada, dan mengendalikan emosi. Selain itu, tindakan suami terhadap perilaku istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* dalam hukum Islam, dapat dilakukan dalam beberapa tahap yakni (1) menasehati; (2) menceraikan, dan (3) memukul. Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* disebutkan bahwa seorang wanita harus dinasehati ketika ia jelas-jelas *nusyuz*, dan jika ia masih menolak untuk berubah, ia dapat dijauhi (*hijr*), dan jika ia masih menolak untuk berubah, ia dapat dihukum secara fisik (dipukul).²⁶

Oleh karenanya, apabila didapati indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Islam menawarkan beberapa solusi dengan beberapa tahapan untuk menyelesaikan problem tersebut sebagai berikut:

1. Suami memberi nasihat kepada istrinya (فَعْظُوْهُنَّ)

Para mufassir menegaskan bahwa memberikan nasihat yang dimaksud berupa teguran yang sopan, peringatan tentang ketakwaan kepada Allah Swt, dan pengingat akan kewajiban dan hak-hak suami istri dalam rumah tangga. Sejatinya, sebelum memberikan nasihat kepada istrinya, suami harus terlebih dahulu mengoreksi perilakunya sendiri untuk melihat apakah

²⁴ A. Y. As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

²⁵ Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an."

²⁶ Taqiyu ad-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifayat Al-Akhyar* (Bairut: Dar al-Fikr, tt).

perilakunya pada saat itu yang menjadi penyebab sikap istrinya atau perilakunya sendiri yang menjadi penyebab sikap istrinya.

Apabila demikian, maka yang harus dilakukan adalah intropeksi diri dan bukan nasihat yang diberikan kepada istrinya pada awalnya. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa istri yang menjadi sumber *nusyuz*, maka ia harus diberi bimbingan, nasihat, dan peringatan. Memberikan nasihat dengan penuh cinta dan penuh perhatian kepada istri yang *nusyuz* adalah penting. Jika cara-cara yang lebih bijak tidak berhasil mengubah sikap *nusyuz* istri, maka suami diperbolehkan menakut-nakuti istri yang dengan menekankan bahwa sikap *nusyuz* istri dapat menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.²⁷ Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *mau'izhah* atau nasihat merupakan langkah persuasif yang selayaknya selalu diprioritaskan dalam mengurai persoalan antara suami-isteri.²⁸

Sikap saling memberikan nasihat yang baik dan bijaksana diyakini akan menumbuhkan kembali hubungan suami-istri yang harmonis dan serasi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan atmosfer yang demokratis dan penuh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Berdeliberasi dalam hal apapun mengharuskan suami dan istri untuk sesering mungkin bermusyawarah satu sama lain sebelum mengambil keputusan tentang elemen kehidupan rumah tangga. Sementara cita-cita demokratis adalah agar suami dan istri saling menerima satu sama lain dan menghargai pemikiran dan pendapat pasangannya.²⁹

Menyampaikan nasihat secara lembut, misalnya "Jadilah istri yang salihah, taat, dan menjaga diri ketika suami pergi, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat". Suami mendorong istrinya untuk taat kepada Allah, menakut-nakutinya dengan kemurkaan Allah jika ia terlibat dalam perilaku maksiat, dan memperingatkan istri tentang dosa *nusyuz*, karena perilaku yang terindikasi *nusyuz* istri terhadap suami dapat menggugurkan hak-haknya atas istri seperti nafkah dan sebagainya.³⁰

2. Suami mengisolasi istri dengan melakukan pisah ranjang (واهجروهن في المضاجع)

Lafadz *اهجروهن* berasal dari lafadz *هجر* yang bermakna menjauhi, memisahkan serta tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *المضاجع* merupakan

²⁷ Erman Erman, "NUSYÛZ ISTERI DAN SUAMI DALAM AL-QUR'ÂN (Sebuah Pendekatan Tematis)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 1 (June 2, 2010): 1–14, <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, 10th ed. (Bandung: Karisma, 1999).

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004).

³⁰ Djuaini, "Konflik *Nusyuz* dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam."

serangkaian kata *hijr* yang dapat dimaknai dengan tempat tidur atau tempat berebah. *Hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan, sesuai dengan penjelasan di atas. *Pertama*, *hijr* ucapan berarti suami tidak mendengarkan atau tidak mempedulikan perkataan istrinya dan tidak mengajaknya berbicara. *Kedua*, *hijr* dalam bentuk perbuatan seperti suami memisahkan tempat tidur dari istrinya, tidak menggaulinya, atau mengasingkan diri dari kamarnya.³¹

Tempat tidur adalah tempat yang sangat memikat dan menggoda di dalam sebuah rumah tangga, menurut Tafsir Fi Zilalil Qur'an.³² Oleh karena itu, berpaling dari tempat tidur (yaitu menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istri), menurut Imam Al-Qurtubi, merupakan metode yang sangat efisien untuk menghadapi *nusyuz* istri dalam keadaan seperti ini.³³

Menurut M. Quraish Shihab dikutip oleh Suryani dkk dalam jurnalnya menegaskan bahwa istilah "memisahkan tempat tidur" dalam konteks ini mengacu pada memalingkan punggung dan wajah dari orang yang berbaring di samping kamu berdua hingga tiga hari lamanya, dan bukan diartikan meninggalkan rumah.³⁴ Jika suami sedang marah dengan memberi hukuman pisah ranjang, mungkin ada saatnya hukuman tersebut memilukan bagi sang istri. Namun, bagi pasangan yang telah membina rumah tangga selama puluhan tahun, hukuman tersebut bukanlah masalah besar karena sudah biasa dilakukan terutama jika keduanya telah memiliki anak dan cucu. Akan tetapi, pisah ranjang merupakan hukuman yang cukup berat bagi seorang istri dalam pernikahan seumur jagung karena hal tersebut menunjukkan kekecewaan dan kemarahan. Adapun pisah ranjang tersebut tidak diperkenankan melebihi tiga hari tiga mala, sebagaimana hadis berikut

عن انس بن مالك أنّ رسول الله ص . م . قال لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليل . رواه مسلم

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam (H. R Muslim)³⁵

'*Hijr*' harus dipahami sebagai 'pisah ranjang', tetapi 'pisah ranjang' tetap harus dilakukan di dalam kamar karena jika suami-istri sudah memiliki anak yang sedang tumbuh dan berkembang, pastinya mereka sangat bergantung pada kondisi keutuhan keluarga,

³¹ Suryani and Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)."

³² Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

³³ Suryani and Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)."

³⁴ Suryani and Nurdin.

³⁵ Abu Husain Muslim bin Hahajjaj, *Sahih Muslim*, Juz IV (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).

termasuk relasi antara ayah-ibunya, apakah harmonis, bermasalah maupun sebaliknya. Anak-anak yang melihat kejanggalan pada perilaku ayah-ibunya akan terpengaruh secara psikologis dengan hal ini.

3. Suami menghukum istri secara fisik dan/atau dipukul (واضربوهن)

Bagaimana jika sikap *nusyuz* istri tidak dapat diubah dengan menggunakan dua metode diatas?. Jawaban terakhir diberikan oleh Al-Qur'an, yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk memukul istri. Terma ketiga ini syarat akan pro kontra di kalangan masyarakat. Sekalipun pemukulan diperbolehkan, tetapi ada batasan-batasan terhadap kebolehan tersebut, yakni:

a. Suami diperbolehkan memberikan pukulan ringan (tidak keras) pada istrinya.³⁶

Maksudnya, pukulan yang tidak mematahkan tulang atau melukai daging. Pukulan yang tidak melukai, seperti mendorong dada, menggunakan siwak, atau menampar punggung dengan telapak tangan. Dan seorang suami melanggar hukum jika dia memukul istrinya sampai melukai istrinya. Bahkan istrinya berhak meminta cerai dan qishas.³⁷

b. Jika memukul adalah cara terbaik untuk mendidiknya, biarkan dia (suami) berkeyakinan dengan kuat bahwa hal itu akan bermanfaat baginya dan mencegahnya untuk tidak taat. Jangan memukulnya jika dia (suami) tidak memiliki keyakinan ini.

c. Jangan biarkan suami memukul istri karena ingin mengambil haknya, seperti nafkah dan pakaian, karena itu bukan *nusyuz* dan dia berhak memintanya. Sebagaimana hadis berikut

عن معاوية القشيري, قل: قالت: يا رسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه, قال: (أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه واحمد والنسائي

‘Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata:aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, :memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menczci maki dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i)

عن جابر عن النبي ص.م. : أنه قال في حجة الوداع: "واتقوا الله في النساء, فإنهن عندكم عوان, فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح, ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (صحيح مسلم)

Dari Jabir r.a. dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda pada waktu Haji Wada’: “Takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Karena sesungguhnya mereka ada pasangan (teman sejati) di sisimu. Sekalipun mereka berbuat *nusyuz* maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka ada hak untuk diberi nafkah, pakaian dan pergaulan yang baik” (H.R. Muslim)

³⁶ Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t).

³⁷ Djuaini, “Konflik *Nusyuz* dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.”

Beberapa mufassir menafsirkan istilah "memukul" sebagai sesuatu yang simbolis atau menafsirkannya secara majazi, sementara yang lain menafsirkannya sebagai sesuatu yang diharuskan, seperti menggerakkan dan meletakkan tangan dengan kuat ke tubuh istri. Menurut Ibnu Katsir, "memukul" adalah memukul dengan pukulan yang tidak melukai bagian tubuh manapun, seperti kepala dan wajah.³⁸ Hamka mengutip Ibnu Abbas, ia menafsirkan sebagai berikut: Pukullah dia, tetapi jangan sampai dia merasa sakit.

Imam Al-Qurtubi menjelaskan: "Memukul dalam ayat ini merupakan pukulan yang dimaksudkan untuk memperbaiki akhlak (memukul sekedarnya), bukan memukul secara terang-terangan, yakni memukul yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak sampai menimbulkan luka, dan jika sampai melukai, maka wajib bagimu untuk membayar denda. Senada dengan Al-Maraghi yang menafsirkan bahwa "Suami boleh memukul, selama pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukai, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil."³⁹

Apabila terpaksa harus melakukan pemukulan, maka penting untuk diingat bahwa Al-Quran tidak menganjurkan pemukulan terhadap perempuan dan sebaliknya menggambarkan pemukulan sebagai pilihan terakhir saat keadaan darurat bagi suami ketika istrinya *nusyuz*. Karena ayat yang sama menyebutkan tentang *mau'izah* dan pisah ranjang, dua metode yang lebih signifikan dan efektif daripada pemukulan. Al-Qur'an memperkenalkan dua teknik yang sangat efisien untuk mencegah tindakan pemukulan: (1) *mau'izah* (memberikan nasihat yang baik) dan (2) pisah ranjang.

Sederhananya pukulan yang disebutkan dalam ayat tentang istri yang *nusyuz* bukanlah pukulan yang dilatarbelakangi oleh emosi, balas dendam, atau tanpa ketentuan (ukurannya semaunya sendiri). Bentuk atau standar memukul dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan dari berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para mufassir sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pukulan yang tidak menyakitkan
- b. Pukulan yang tidak melukai
- c. Pukulan yang tidak berbekas

³⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. H Salim Bahreisy Dan H Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, tt).

³⁹ Suryani and Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)."

⁴⁰ Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an."

- d. Kayu atau tongkat tidak diperkenankan sebagai alat untuk memukul
- e. Pada bagian muka tidak diperbolehkan menjadi sasaran pukulan
- f. Tidak diperbolehkan memukul di depan umum

Nusyuz: Antara Pola Pengajaran Terhadap Istri atau KDRT

Unit terkecil dalam sebuah tatanan sosial yang utama dan pertama untuk seorang istri ialah keluarga.⁴¹ Keberlanjutan kebahagiaan di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosialisasi (pergaulan) dalam keluarga. Sehingga istri akan mendapatkan pendidikan yang paling banyak dalam keluarga khususnya jika telah berumah tangga.⁴²

Sebagai pemimpin rumah tangga, suami bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anaknya. Kelalaian ibu dalam mendidik anak di rumah disebabkan oleh kurangnya didikan istri dari suami sebagai seorang istri dan ibu yang salihah, karena istri adalah figur pendidik utama bagi anak. Namun, para istri atau ibu dari anak-anak terkadang mengabaikan tanggung jawab ini karena ia menjalankan peran *double burden*. Tidak jarang, kegagalan seorang suami dalam memberikan pendidikan agama yang baik kepada istrinya berujung pada perceraian.⁴³

Dalam QS. Tahrim: 6, ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan dakwah harus dimulai dari rumah. Quraish Shihab menuturkan bahwa secara tekstual ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki (ayah), hal ini tidak berarti bahwa ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki. Al-Maraghi menambahkan bahwa istri, anak-anak, dan budak baik laki-laki maupun perempuan - semuanya termasuk dalam apa yang dimaksud dengan "ahlikum" dalam ayat tsb. pemaknaan ini harus mendapatkan pendidikan berupa pengetahuan tentang tugas-tugas yang berkaitan dengan menjalankan agama.⁴⁴

Sebagaimana pemaparan di muka bahwa peran dan tanggung jawab utama suami ialah mendidik keluarga istri dan anak-anaknya. Menurut Hadis Nabi Saw yang terkodifikasikan dalam *Kutub al-Tis'ah* sebagaimana dikutip oleh Nurhadi salah satu pengklasifikasiannya menegaskan bahwa kewajiban suami mengajarkan *ilmu fardhu'ain* (kewajiban perseorangan)

⁴¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2012); Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).

⁴² Nurhadi Nurhadi, "Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis'ah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (December 14, 2018): 74–83, [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341).

⁴³ Nurhadi.

⁴⁴ Ahmad Al-Maraghi Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: al-Babi Halabi, t.t.).

kepada istri-anak meliputi *ilmu ushuluddin* (al-Qur'an dan Sunnah), fikih (salat, zakat, puasa dan ibadah sejenis), serta tasawuf (akidah-akhlak).⁴⁵

Pola pengajaran selanjutnya ialah menjauhkan istri-anak dari perbuatan bengis melalui (1) Mengajarkan pendidikan agama secara komprehensif, maksudnya ketika pengetahuan agama istri dan anak-anak kurang, suami akan dianggap lalai terhadap keluarga; (2) Memberikan nafkah yang cukup, baik material maupun spiritual; (3) Memberikan nasihat, teguran, dan arahan atau petunjuk jika melakukan perbuatan maksiat atau melakukan kesalahan; (4) Jika istri didapati melakukan pengabaian terhadap kewajibannya maka diperkenankan memukul tanpa mencederai (melampaui batas).⁴⁶

Terhadap terma *nusyuz* memang menjadi primadona tersendiri yang pemaknaannya menunjukkan keberagaman. Sorotan pemaknaan *nusyuz* difokuskan pada solusi terakhir saat istri melakukan pembangkangan yakni 'suami diperkenankan memukul istri apabila tidak menunaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga'. Realitas subordinat sebagaimana dalam QS. Al-Nisa: 34 merujuk pada legalitas melakukan kekerasan terhadap perempuan jika ia tidak mematuhi suaminya. Historisitas terhadap ayat ini ialah ketika masyarakat Arab memperlakukan perempuan dengan cara yang sangat kasar. Selain dilecehkan, wanita pada masa itu juga diperlakukan tidak lebih dari barang mati yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau bahkan dibunuh sesuai dengan keinginan pria.

Relevansi *nusyuz* terhadap kekerasan terhadap perempuan sangat signifikan dikarenakan kategorisasi KDRT tidak hanya mengacu pada kekerasan berbau fisik saja tetapi psikis, seksual maupun ekonomi termasuk bagiannya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara spesifik ditujukan kepada perempuan oleh pasangan atau anggota keluarganya, seringkali berkembang menjadi isu yang tidak terekspos. Meskipun ada pengetahuan yang konstan tentang pengalaman kekerasan terhadap perempuan, fenomena KDRT terhadap perempuan cenderung diidentikkan dengan persoalan pribadi. Berangkat dari sudut pandang ini, kekerasan dipandang sebagai urusan privat, dan perempuan dipandang sebagai pihak yang diharuskan untuk memperbaiki situasi sesuai dengan norma-norma sosial (mencari solusi) yang dapat diterima atas penderitaan yang tak terelakkan.⁴⁷

⁴⁵ Nurhadi Nurhadi, "Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Perspektif Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (February 10, 2020): 208–56, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8800>.

⁴⁶ Nurhadi.

⁴⁷ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (April 3, 2023): 23–34.

UU No. 23/2004⁴⁸ mempertegas bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesulitan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, adalah tindakan yang melanggar hukum.

Tindakan kekerasan terhadap istri terkategoriikan sejumlah empat macam yakni:

- a. Kekerasan fisik, yakni tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan, tidak enak badan, atau menderita cedera yang signifikan. Tindakan kekerasan ini mencakup pemukulan, meludah, penjabakan, penendangan, menyundut dengan rokok, menyerang dengan senjata, dan tindakan serupa lainnya. Jenis perlakuan ini biasanya meninggalkan bekas luka seperti luka lecet, pipi memar, gigi patah, atau tanda-tanda fisik lainnya;
- b. Kekerasan psikologis/emosional, ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya, dan/atau mengalami tekanan psikis berat. Tindakan kekerasan psikis meliputi menghina, berkata kasar atau merendahkan di depan umum, melarang istri beraktivitas di luar (mengisolasi istri), dan mengancam istri dengan menakut-nakuti atau memaksa istri untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa boleh menolak sekalipun;
- c. Kekerasan seksual, kekerasan semacam ini terdiri dari mengisolir istri dari keinginan sendiri (batinnya), memaksanya untuk melakukan hubungan seksual, memaksakan kehendak seksualnya sendiri, dan tidak memperdulikan pemenuhan kebutuhan istri, bahkan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi mendapatkan keuntungan finansial dan/atau tujuan tertentu lainnya;
- d. Penelantaran rumah tangga, terma ini mengacu pada kekerasan ekonomi, yakni ketika seseorang menelantarkan anggota keluarganya (dalam lingkup rumah tangganya) meskipun mereka secara hukum berkewajiban untuk menjaga serta menghidupi, merawat, atau memeliharanya dikarenakan adanya kontrak atau perjanjian lain. Contoh kekerasan ini adalah tidak menafkasi istri, membatasi atau melarang istri untuk bekerja secara efektif di dalam atau di luar rumah dikala suami tidak mampu secara fisik untuk menafkahi bahkan menghabiskan uang istri.⁴⁹

⁴⁸ “UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [JDIH BPK RI],” accessed June 10, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

⁴⁹ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (May 22, 2021): 20–27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.

Menurut Asghar Ali Engineer, konteks QS. an-Nisa:34 hanya dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Mengenai dukungan ayat tersebut terhadap pemukulan, dapat dilihat dari konteks kejadian tertentu yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Singkatnya, ayat tersebut turun setelah seorang pria (suami) menyakiti istrinya (Habibah) sebagai akibat dari tindakan *nusyuz* dan setelah saudaranya mengadukan hal tersebut kepada Nabi Saw, yang kemudian memerintahkan *qisas*. Menurut riwayat lain, ada seorang pria yang menganiaya istrinya, dan Rasulullah memerintahkannya untuk di-*qisas* sehingga turunlah ayat tersebut.

Penafsiran klasik yang menempatkan *nusyuz* semata sebagai perilaku durhaka secara eksklusif telah mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa hukum Islam yang harus dilaksanakan adalah mengizinkan suami menghukum istrinya atau memukul jika melakukan *nusyuz*. Tindakan ini semacam provokasi yang sangat kental dengan nilai-nilai patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi bagi laki-laki.⁵⁰ *Pertama*, persoalan kepemimpinan. Para suami masa kini kerap keliru memahami tugas mereka sebagai pemimpin; mereka menampilkan diri mereka sebagai figur otoritas yang pantas dihormati dan dihargai tanpa mempertimbangkan bagaimana kepemimpinan mereka yang diterapkan. Namun demikian, masih banyak suami yang menegaskan otoritas kepemimpinannya sesuai dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, ayat ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemimpin dalam rumah tangga.⁵¹

Kedua, persoalan terkait nafkah. Kebutuhan primer saat ini tidak hanya sekedar makanan dan pakaian; kebutuhan dasar telah mengambil alih posisi kebutuhan primer, bahkan kebutuhan *luxury* atau tersier pun telah berganti posisi menjadi kebutuhan primer di beberapa kalangan. Konflik ini dapat berujung pada perceraian jika tidak disikapi dengan benar. Padahal, menurut penafsiran ayat ini, istri tidak boleh meminta sesuatu yang menyulitkan suami untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. *Ketiga*, persoalan dalam edukasi suami terhadap istri. Adakalanya suami dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap istri ketika dirinya merasa memiliki kendali penuh atas istrinya, kemudian bersembunyi dengan dalih 'mendidik istri'. KDRT merupakan istilah familier di Indonesia untuk menggambarkan kekerasan dalam lingkup domestik (rumah tangga). Karena tindakan KDRT ini, banyak pasangan suami-istri yang harus merasakan dinginnya penjara di seluruh Indonesia.⁵²

⁵⁰ Umniyatul Labibah, "Redefinisi Nusyûz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syarî'ah," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (May 1, 2020): 43–56, <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1247>.

⁵¹ Siti Mupida, "Relasi Suami Istri Dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 265–88, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.

⁵² Mupida.

Allah Swt menganjurkan para suami untuk memberikan pelajaran kepada istri mereka dengan mengisolir dari tempat tidur dan memukul ketika 'sang istri' menolak untuk patuh, sehingga seorang suami memiliki wewenang untuk mendisiplinkan istrinya ketika ia tidak mematuhi arahnya yang baik, bukan malah bertindak membangkang. Jika ada indikasi *nusyuz*, ayat ini harus digunakan sebagai alat pengajaran bagi istri. Pelajaran/hukuman harus dihentikan jika 'istri' telah mematuhi.⁵³

Jika dikaji dari sudut pandang UU PKDRT dalam UU No. 23/2004, memukul istri tetap dianggap sebagai salah satu bentuk KDRT yang melanggar hukum, meskipun disebabkan oleh *nusyuz*. Namun, legislasi ini tidak berbenturan dengan ajaran Alquran. Bagaimanapun juga, peraturan ini dibuat untuk menjaga kemaslahatan, yaitu untuk melindungi setiap anggota keluarga atau rumah tangga dari tindak kekerasan.

Konsep *nusyuz* istri terhadap suami agaknya perlu reinterpretasi ulang, dikarenakan perubahan situasi-kondisi sosio-kultural masyarakat masa kini. Misalnya, seorang istri yang meninggalkan rumah suaminya secara saklek dimaknai berbuat *nusyuz*. Hal ini tidak serta-merta relevan lagi di zaman sekarang, ketika perempuan lebih mandiri dan mampu bekerja di luar rumah terlebih 'sang istri' berperan sebagai double burden. Meskipun Islam melegalkan pemukulan, namun ketika seorang perempuan melakukan *nusyuz*, pemukulan ini bukan merupakan tindakan kekerasan karena tujuan pemukulan sejatinya ialah untuk memberikan pelajaran dan bukan untuk menyakiti. Sementara, tindakan suami yang melakukan 'pemukulan' terhadap istri yang terbukti melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual maupun menelantarkan rumah tangga dapat terkategori KDRT sebagaimana payung hukum yang diatur pada UU No. 23/2004 tentang PKDRT. Parameter tindakan tersebut termasuk kekerasan atau sebaliknya dapat dibuktikan dengan berkonsultasi atau meminta arahan pihak yang berwenang seperti dokter, ahli forensik, psikolog dan pihak lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penafsiran klasik terhadap terma *nusyuz* sikap pembangkangan istri kepada suami sehingga memposisikan perempuan hanya sebagai objek dan membuka peluang terjadinya KDRT. Apabila di-reinterpretasi konsep *nusyuz* merupakan disharmoni keluarga atau kejahatan mental di ranah domestik. Perempuan masa kini diketahui tidak terbatas pada perannya di ranah domestik melainkan memiliki pran di ranah publik seperti kebutuhan pendidikan maupun

⁵³ Mupida.

tuntutan profesi yang mengakibatkan ruang geraknya di luar rumah. Senada dengan modernitas *nusyuz* yang sejatinya tidak boleh disamakan dengan kondisi perempuan pada masa *jahiliyyah*, karena masa kini secara sosio-kultural mengalami kemajuan pesat seiring perkembangan zaman, maka penting untuk reinterpretasi makna *nusyuz* secara komprehensif, terlepas apakah istri atau suami yang melakukan pembangkangan.

Namun, jika tindakan istri terindikasi melakukan pembangkangan maka suami berhak untuk menasihati, mengisolir istri bahkan diletakkan untuk melakukan ‘pemukulan’ dengan cara yang *ma'ruf* maka hal tersebut bagian dari pola pengajaran (mendidik) dari suami terhadap istri. Apabila ‘pemukulan’ tersebut terindikasi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual bahkan penelantaran rumah tangga maka termasuk dalam ranah KDRT sebagaimana perinciannya dalam UU No. 23/2004.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Y. As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir. 10th ed. Bandung: Karisma, 1999.
- Abu Husain Muslim bin Hahajjaj. *Sahih Muslim*. Juz IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Achmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Pogresif, 1997.
- Ahmad Al-Maraghi Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: al-Babi Halabi, t.t.
- Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Ahmad Umar As-Syatiri. *Ilyaqutun Nafiis*. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (May 22, 2021): 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Armai Arief. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers, 2012.
- Aswat, Hazarul, and Luthfi Rachman. “HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG NUSYUZ (Dalam Perspektif Islam).” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2021).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

- Darajat, Achmad Furqan. "Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz." *TAFATTAUHU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 2, no. 2 (2017): 54–67.
- Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (December 2016): 255–80.
- Erman, Erman. "NUSYÛZ ISTERI DAN SUAMI DALAM AL-QUR'ÂN (Sebuah Pendekatan Tematis)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 1 (June 2, 2010): 1–14. <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.
- Harahap, Risalan Basri. "BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 182–95. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3432>.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Terj. H Salim Bahreisy Dan H Said Bahreisy*. Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182–97.
- Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004.
- Labibah, Umniyatul. "Redefinisi Nusyûz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syari'ah." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (May 1, 2020): 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1247>.
- M. Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Misran, Misran, and Maya Sari Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 353. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4742>.
- Mupida, Siti. "Relasi Suami Istri Dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an Dan Hadis." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 265–88. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Perspektif Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah*

- Keislaman* 18, no. 2 (February 10, 2020): 208–56. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8800>.
- . “Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis’ah.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 2 (December 14, 2018): 74–83. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2341](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2341).
- Nurzulaili Mohd Ghazali. *Nusyuz, Syiqaq Dan Hakam*. Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM), 2007.
- Rohmadi, Rohmadi, Nenani Julir, and Al Arkom Al Arkom. “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami.” *Mu’asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 7, 2022): 33–50.
- Saleh. *Nusyuz Saleh Bin Ganim Al-Saldani*. Yogyakarta: Gema Insani, 2004.
- Sayyid Qutub. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Suryani, Suryani, and Zurifah Nurdin. “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa’ Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (June 25, 2020): 142–65. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2717>.
- Sutrisminah, Emi. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (April 3, 2023): 23–34.
- Taqiyu ad-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-Ḥusaini ad-Dimasqi al-Syafi’i. *Kifayat Al-Akhyar*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- “UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [JDIH BPK RI].” Accessed June 10, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Wihidayati, Sri. “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur’an.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>.
- Zaini al-Din bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu’in*. Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.